

**SANKSI DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI WONOSARI NO.05/PID.B/2013/PN.WNS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**PAMBUKA AGUNG NUGROHO**  
**NIM.10360020**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I, LL.M, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan di Pengadilan Negeri Wonosari dan bagaimana putusan hukum pengadilan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui dasar putusan hakim serta bagaimana keefektifan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Adapun subjek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan objek penelitiannya adalah proses penetapan sanksi dan pertimbangan dasar penetapan hukum yang digunakan Hakim dalam menentukan putusan hukum nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. Adapun metode yang digunakan dalam menyampaikan hasil penelitian ialah deskriptif analitik. Setelah dilakukan deskriptif tentang bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, delik pidana pembunuhan dalam Islam dan dalam hukum positif, bagaimana penetapan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana hukuman yang diperoleh pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif, penyusun melakukan analisis secara kritis berdasarkan teori-teori dalam hukum Islam dan teori-teori pada hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam putusan hukum Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau sesuai dengan hukum positif, seperti ketentuan KUHP pada pasal 338 tentang pembunuhan. Akan tetapi saya kurang setuju dengan penggunaan pasal 338 KUHP dengan alibi bahwa terpidana menurut saya tidak diniatkan untuk membunuh, karena terbukti dengan setelah korban terkapar karena ayunan cangkul dari terpidana, terpidana langsung mencari orang untuk menolong korban, jadi kemungkinan terpidana khilaf mengayunkan cangkunya kepada korban karena terlalu emosinya kepada korban. Menurut saya lebih tepat digunakan pasal 354 ayat 2 tentang pelukaan berat kepada orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan jika ditinjau dalam hukum Islam pembunuhan tersebut tergolong pada pembunuhan sengaja dan dikenai hukuman *qisās*. Akan tetapi jika dilihat dari tahapan-tahapan penetapan sanksi pada pembunuhan, hukum Islam dan hukum positif cenderung sama dalam tahap penentuan hukuman, serta tujuan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif juga cenderung sama. Yang membedakan adalah jenis hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan.

Menurut penyusun putusan hakim dalam kasus ini tidak menyimpang pada tujuan dan substansi dari hukuman menurut hukum Islam itu sendiri, hal ini diperkuat dengan perubahan hukum pada hukum *qisās* itu sendiri yang semula pada masa jahiliah tidak hanya dibalaskan kepada seseorang yang membunuh saja yang dibunuh, kemudian hukum Islam melakukan pembatasan dengan hanya membunuh orang yang membunuh saja dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab tidak melakukan *qisās* terhadap jarimah yang terancam *qisās*

karena musim paceklik dan sekarang untuk kasus pembunuhan di Indonesia ada undang-undang (KUHP) yang dijadikan acuan hukum pidana oleh Negara, sehingga hakim tidak salah kalau dalam putusannya menetapkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan sepanjang putusan tersebut bersifat adil dan masalah bagi umat atau masyarakat.

Karena sebenarnya dalam prinsip hukuman dalam Islam bukan hukuman tersebut yang menjadi tujuan terakhir akan tetapi diharapkan tujuan dari hukuman yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan umat dan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat.





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Pambuka Agung Nugroho

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : PAMBUKA AGUNG NUGROHO  
NIM : 10360020  
Judul : **SANKSI DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.05/PID.B/2013/PN.WNS)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Februari 2014 M  
Rabiul Akhir 1435 H  
Pembimbing I

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**  
**NIP.19680202 199303 1 003**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Pambuka Agung Nugroho

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : PAMBUKA AGUNG NUGROHO  
NIM : 10360020  
Judul : **SANKSI DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.05/PID.B/2013/PN.WNS)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Februari 2014 M

Rabiul Akhir 1435 H

Pembimbing II

  
**Ach. Tahir, S.H.I, LL.M, M.A.**  
**NIP.19800626 200912 1 002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

No.UIN.02/K PM.SKR/PP.00.9/01 /2014

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **SANKSI DELIK PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.05/PID.B/2013/PN.WNS.)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pambuka Agung Nugroho

NIM : 10360020

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 April 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**

**NIP.19680202 199303 1 003**

Penguji II

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

**NIP.19750615 200003 1 001**

Penguji III

**Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I.**

**NIP.19800908 201101 1 005**

Yogyakarta, 12 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Nedykati Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711201 199503 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1987 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

## C. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	i

كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pambuka Agung Nugroho  
NIM : 10360020  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/Pid.B/2013/PN.WNS.).

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 18 Februari 2014

Penyusun



PAMBUKA AGUNG NUGROHO  
NIM. 10360020

## MOTTO

***“Semua serba mungkin dan semua pada dasarnya bisa”***

***“Menjadikan cercaan dan ejekan orang lain sebagai motivasiku untuk lebih baik “***

***“Walaupun aku miskin tetapi aku punya ilmu yang membuatku bisa menggapai cita-citaku setinggi langit.”***

# *Persembahkan*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada  
kedua orang tuaku Mugito dan Supartini  
serta semua orang yang selalu  
memberikan semangat dan yang selalu  
mendukung langkahku dalam mewujudkan  
cita-citaku .*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا عبده  
ورسوله، الصّلاة والسّلام على رسول الله، سيّد الأنبياء والمرسلين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/Pid.B/2013/PN.WNS.)”, dengan berbagai ujian dan tantangan, namun tetap bisa diselesaikan dengan keyakinan bahwa setiap suatu tanggung jawab pasti ada solusi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya pribadi menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr.Makhrus Munajat,M.Hum., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I,LL.M,M.A., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta (Bapak Mugito dan Ibu Supartini), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiel selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2014

Penyusun,

**Pambuka Agung Nugroho**  
**NIM.10360020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
SURAT PERNYATAAN .....	xi
MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : SANKSI DELIK PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam .....	23
B. Pertanggung Jawaban Pidana dalam hukum Islam .....	26
C. Hapusnya Pertanggung jawaban Pidana dalam hukum Islam.....	30
D. Unsur Pemaaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan .....	33
E. Hukuman ( <i>uqubah</i> ) dalam Hukum Islam .....	35
F. Delik Pembunuhan Dalam Islam.....	37

<b>BAB II : DELIK PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF SERTA PEMAPARAN PUTUSAN HUKUM PENGADILAN NERERI WONOSARI NOMOR 05/PID.B/2013/PN.WNS. ....</b>	<b>48</b>
A. Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	48
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi dalam Hukum Positif.....	54
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif .....	60
D. Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Hukumnya.....	62
E. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Unsur-Unsur Memberatkan ....	69
F. Pemaparan Putusan Hukum No.5 /Pid.B/2013/PN.WNS. ....	70

<b>BAB IV : ANALISA KASUS PEMBUNUHAN PUTUSAN NO.05/PID.B/2013/PN.WNS. ....</b>	<b>79</b>
A. Analisa Putusan Hukum Menurut Hukum Islam.....	79
B. Analisa Putusan dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	87
C. Analisa Keefektifan Hukuman Dalam Hukum Islam dan Hukum positif.....	94

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

Lampiran I Terjemahan Teks Arab .....	I
Lampiran II Biografi Ulama.....	IV
Lampiran III Surat Rekomendasi Riset.....	V
Lampiran IV Salinan Putusan .....	VI
Lampiran V Curriculum Vitae .....	XLIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradapan manusia, jenis kejahatan yang pertama kali adalah tindak pidana pembunuhan, hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah Q.S al-Māidah ayat 28 sampai ayat 30.<sup>1</sup>

Ayat itu menggambarkan peristiwa pembunuhan yang pertama dari kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dengan demikian Habil adalah manusia pertama yang meninggal karena kasus pembunuhan oleh saudara kandungnya sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa kasus penghilangan nyawa tampaknya sudah terjadi sejak manusia berada dimuka bumi ini, bahkan bisa dibbilang seusia manusia dimuka bumi ini.

Bahkan membunuh orang itu merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia yang paling asasi yaitu hak untuk hidup, karena hak untuk hidup adalah hak yang paling dilindungi oleh negara maupun oleh Agama Islam. Apalagi kasus pembunuhan yang saya teliti ini merupakan kasus pembunuhan yang perkara awalnya adalah disebabkan oleh suatu perkara sepele yaitu perkara sampah.

---

<sup>1</sup> (28) Sungguh jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. (29) Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim. (30)Maka, nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Dalam skripsi yang saya susun ini menariknya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/Pid.B/2013/PN.Wns merupakan kasus pembunuhan yang melibatkan orang gila pada diri si korban dan antara korban dan terpidana masih memiliki hubungan kekerabatan karena istri si korban adalah kakak kandung dari istri si terpidana.

Dalam Islam semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik berupa pahala ataupun sanksi hukuman didunia dan di akhirat. Segala tindakan dalam teks hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan *Jarīmah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan *had* atau *ta'zīr*.<sup>2</sup> Secara tekstual telah ada kejahatan yang ditetapkan *syari'at* yang disebut *jarīmah hudūd*. Penetapan perbuatan pidana dikmaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu jarimah yang telah ditentukan Allah dalam nash-Nya adalah *jarīmah qiṣās* (pembalasan) dan *diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>4</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa delik pembunuhan sengaja adalah merupakan delik yang besar, sehingga ada hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah soal darah. Juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa pertama kali diperhitungkan atas diri hamba ialah sholatnya, dan yang mula-mula diadili

---

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1393 H/1973 M), hlm.219.

<sup>3</sup> Abdu al-wahhab khallaf, *ilmu ushul al-Fiqh*. (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978 M), hlm.198.

<sup>4</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm.275.

ialah soal darah.<sup>5</sup> Dalam hukum pidana Islam, kejahatan yang diberi hukuman *Qisās* adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Maka kejelasan, kepastian dan keadilan dalam penetapan hukuman jenis delik pembunuhan teramat penting karena *jarīmah* ini berkaitan dengan jiwa dan kehidupan seorang .

Dapat dihukumnya seorang pelaku tindak pidana pembunuhan ditentukan oleh faktor kesengajaan, jika unsur ini tidak terdapat dalam suatu delik maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman, walaupun terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau pelaku mengetahui akibat-akibat perbuatan tersebut. Yang artinya ketiadaan unsur kesengajaan dapat menyebabkan hapusnya suatu tindak pidana.

Dalam sistem hukum positif, delik pembunuhan sengaja hanya diancam dengan pidana penjara lima belas tahun dan yang diancam dengan pidana mati apabila pembunuhan itu berencana. Padahal dalam Islam jelas menetapkan bahwa pembunuhan sengaja diancam dengan hukuman *Qisās* dan jika dimaafkan oleh keluarga korban dengan hukuman *diyat*. Disini seorang hakim pada kenyataannya sangat berperan dalam menentukan batasan yang jelas antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Pembuktian dan penilaian keberadaan unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan teramat penting karena terkait dengan penentuan bersalah atau tidaknya seorang pelaku, hingga akan menentukan kadar hukuman yang akan diterima pelaku.

---

<sup>5</sup>Muhammad ibn. Ismail al-kahlani, *Subul al-Salam III*, (Bandung : Dahlan,t.t) 4 juz, hlm.232.

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama mengatur apa dan bagaimana bentuk hukuman dalam delik pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan, diantaranya jenis pembunuhan dilihat dari niat pelaku, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja yang dalam hukum positif kesengajaan dikelompokkan pada kesengajaan diketahui dan dikehendaki.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang terus terjadi dan berkembang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana hingga cara yang paling canggih untuk menghilangkan jejak atau barang bukti dari peristiwa pembunuhan tersebut. Banyak peristiwa pembunuhan yang dapat kita saksikan dan bahkan pembunuhan yang melampaui batas kemanusiaan, moral, dan hukum. Perilaku pembunuhan menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaannya sebagai manusia. Dan hal ini menunjukkan bahwa manusia telah melanggar hak asasi manusia yang dibunuhnya bahkan dia telah melanggar hak asasi manusia yang paling asasi yaitu hak untuk hidup orang yang telah dibunuhnya. Pelaku pembunuhan tersebut sudah kehilangan rasa kemanusiaannya sebagai manusia. Oleh sebab itu manusia yang melakukan tindakan kriminal tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.

Dalam KUHP Indonesia pembunuhan sengaja tersebut hanya diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sehingga pembuat *jarīmah* pembunuhan ini kurang merasakan efek jera terhadap tindak pidana

pembunuhan. Dalam persoalan hukuman, islam sangat mengedepankan prinsip masalah atau kemanfaatan hukuman dan keadilan. Akan tetapi hukum Islam sering dipandang terlampau kejam terhadap penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan sengaja ini.

Adapun hukuman *diyat* itu dilaksanakan ketika keluarga korban memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pidana tersebut, akan tetapi kalau tidak dimaafkan maka hendaknya hukuman mati (*Qiṣāṣ*) ini harus dilaksanakan.

Dengan mencermati adanya peristiwa kejahatan pembunuhan yang disengaja ini makin marak dan banyak sekali terjadi, akibat penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak menimbulkan efek jera, pelaku tindak pidana ini telah kehilangan rasa kemanusiaannya sebagai manusia, dia telah melanggar hak asasi orang lain yang paling asasi yaitu hak untuk hidup, jaminan perlindungan jiwa terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum islam memberikan perlindungan terhadap jiwa, sebagaimana firman Allah QS. al-Māidah (5):32

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Al-Maidah (5) : 32 “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada

Oleh sebab itu membebaskan pidana mati kepada pelaku pidana pembunuhan sengaja ini diharapkan untuk membuat efek jera dan antisipasi terhadap orang yang ingin melakukan kejahatan pembunuhan tidak sampai kepada melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Dengan demikian akan mengubah dan memperbaiki hidup manusia dengan memberi pendidikan kepada masyarakat.

Seakan-akan hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja ini melanggar HAM tetapi perlu kita ingat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja tersebut juga telah melanggar hak asasi orang yang dibunuhnya. Maka dari itu penulis ingin sekali membahas tentang pembunuhan sengaja ini agar kejahatan pidana pembunuhan ini diberikan hukuman yang setimpal bila keluarga korban tidak memaafkannya, sehingga akan timbul efek jera dan pendidikan kepada masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana pembunuhan tidak sampai melakukan pidana tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi delik pembunuhan pada putusan No 5/Pid /B//2013/PN. WNS menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana keefektifan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif pada pidana pembunuhan ?

---

mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampui batas di bumi.”

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang membahas tentang Studi terhadap putusan kasus pembunuhan No.05/Pid/B/2013/PN.WNS. adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan dan mengkomparasikan ketentuan-ketentuan dalam menetapkan hukuman pidana pembunuhan sengaja dalam hukum islam dan hukum positif.
- b. Untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan dalam penetapan hukuman pada hukum islam dan hukum positif pada putusan No. 5/Pid/B/2013/PN.WNS.
- c. Untuk menganalisa dalam keefektifan hukuman dalam hukum islam dan hukum positif.

#### 2. Kegunaan dari pembahasan dan penyusunan skripsi ini :

- a. Sebagai sumbangan setitik pemikiran dalam memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.
- b. Sebagai bahan pertimbangan kepada pembaharuan terhadap KUHP di Indonesia khususnya pada delik pembunuhan agar lebih menimbulkan efek jera kepada pelaku pembunuhan.

### **D. Telaah pustaka**

Dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan dan beberapa literatur yang membahas tentang delik pembunuhan, penyusun telah memilih

beberapa buku umum maupun kitab-kitab *fiqih* untuk dijadikan acuan. Ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam secara umum dibahas dalam *kodifikasi fiqh jināyāh* yang pada prinsipnya telah dijelaskan bahwa ketentuan nas tentang *jarīmah* pembunuhan sengaja adalah sudah final, dalam arti sudah jelas. Hal ini keberadaan hukuman *Qisās diyat* sebagai satu jenis sanksi yang telah dinyatakan tegas didalam Al-Qur'an. Dengan demikian ajaran Islam telah melengkapi pengetahuan tentang penetapan dalam pelaksanaan hukuman pidana pembunuhan.

Ahmad Hanafi dalam bukunya; *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, membahas lebih rinci eksekusi hukuman secara definitive, dan menjelaskan *jarīmah-jarīmah* yang diancam dengan hukuman mati serta syarat-syarat berlakunya, serta pernyataan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati harus ada persetujuan kepala Negara.<sup>7</sup> A. Djazuli dalam karyanya *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Marsum dalam karyanya *Jināyat (Hukum-Pidana Islam)*. Abdul Qodir Audah dalam mencoba menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum Islam khususnya ketentuan nash tentang hukuman dalam jarimah qisas adalah sudah final, dalam arti nashnya secara zahir (*lafdziah*). Bahkan dengan tegas dia menjustifikasikan bahwa hukuman *qisās* merupakan hukuman yang paling adil dalam pembedaan diseluruh dunia.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif, tindak pidana pembunuhan berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang tercantum dalam KUHP pasal 338 sampai

---

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 285

<sup>8</sup> Abdul Qadeer Awdah shaheed, *Criminal Law*, alih bahasa S. Zakir Aijaz, (New Dehli : International Islamic Publishers, 1990), III : 61

pasal 340. Kemudian didukung oleh karya tulis R. Soesilo dalam karyanya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang memberikan penjelasan mengenai pasal demi pasal dan alternatif penggunaannya terhadap hukuman pokok, juga batasan-batasan pembunuhan sebagai kategori sengaja dan biasa.

Karya ilmiah mahasiswa yang membahas tentang *Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pembunuhan (studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.76/Pid/B/1993/PN.YK dan Nomor.95/Pid/B/2002/PN.YK)* yang ditulis oleh Nopi Mirzanah mendiskripsikan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam dan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus tersebut, dan penulis menyimpulkan pertimbangan hakim dalam KUHP<sup>9</sup>. Disana belum ada bagaimana penetapan hukuman didalam pidana Islam.

Betapun pembahasan skripsi mengenai *Qisās diyat* telah melahirkan berbagai macam kesimpulan, namun kajian khusus tentang penetapan sanksi pembunuhan sengaja menurut hukum Islam dan hukum positif ini sepengetahuan penyusun belum pernah penyusun jumpai. Seperti dalam skripsi *Kedudukan hak-hak Korban kejahatan Pembunuhan Dalam*

---

<sup>9</sup> Nopi Mirzanah, "*Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pembunuhan(studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.76/Pid/B/1993/PN.YK dan Nomor.95/Pid/B/2002/PN.YK)*" skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah , Jurusan Jinayah Siyasah, (2006), hlm.115-118.

*Penyelesaian Perkara Pidana Islam* yang disusun oleh Wastari<sup>10</sup>, disini dijelaskan bahwa korban pelaku pembunuhan sengaja mempunyai hak-hak dalam penetapan hukumannya, akan tetapi pada kesimpulannya juga belum menetapkan hukuman pidana menurut hukum Islam dalam penetapan hukumannya, jadi menurut penyusun perlu diteliti lebih detail tentang pemenuhan hak-hak korban jika penetapan hukumannya menggunakan hukum Islam kepada pelaku pembunuhan sengaja.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Adib Masykuri dengan judul *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP*.<sup>11</sup> Karya tulis ini mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep dari kejahatan pembunuhan sengaja yang tercantum dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Didalamnya termuat penjelasan yang terkait dengan hukuman-hukuman yang ada didalamnya, tetapi tentang pemberlakuan hukuman atau penetapan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif belum penyusun kemukakan.

Kemudian Hidayah dalam skripsinya yang berjudul, *Nilai-Nilai keadilan dalam Qiṣāṣ-Diyat*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini dipaparkan tentang masalah nilai-nilai keadilan dalam *Qiṣāṣ-diyat*. Penetapan pidana mati pada pembunuhan sengaja dimaksudkan sebagai sarana penegakan keadilan hukum. Disini dibahas nilai-nilai keadilan dan keefektifan pidana *Qiṣāṣ* pada pelaku

---

<sup>10</sup> Wastari, “ *Kedudukan Hak-Hak Korban Kejahatan Pembunuhan Dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Dalam Pidana Islam* “. skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah , Jurusan Jinayah Siyasah, (2006), hlm.120-122.

<sup>11</sup> Adib Masykuri, “*Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*”, skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab(2001)hlm.82-93

<sup>12</sup> Hidayah, “ *Nilai-Nilai keadilan dalam Qisas-Diyat,*” skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, (2003), hlm.85

tindak pidana pembunuhan akan tetapi tidak dibandingkan terhadap hukum positifnya.

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul, *Hukuman Qiṣās dalam Pidana Islam dan Aplikasinya didalam KUHP*, Karya Muhimmah, dikemukakan tentang masalah aplikasi hukuman *qiṣās* tidak dapat diaplikasikan dalam KUHP secara menyeluruh akan tetapi hanya diterapkan pada kasus pembunuhan berencana. Padahal dalam analisisnya prinsip umum dalam hukuman sama yakni sebagai upaya pembalasan, penjeraan dan perlindungan terhadap kepentingan umum.<sup>13</sup> Menurut saya itu perlu dikembangkan aplikasi penetapan hukuman menurut hukum Islam kepada pembunuhan sengaja terhadap hukum positif kita agar menimbulkan efek jera.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Fauzan Fatkhullah yang berjudul *Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi terhadap delik pembunuhan sengaja)* disini pada kesimpulan dijelaskan bahwa hukuman mati bagi pembunuhan sengaja bertentangan dengan HAM.<sup>14</sup> Selanjutnya skripsi yang berjudul *Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Qiṣās Diyat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan* yang disusun oleh Agus Wibowo. Disini dipaparkan bagaimana hukum *Qiṣās-Diyat* itu dijalankan dan aspek-aspek kajian filsafatnya serta eksistensinya.<sup>15</sup> Akan

---

<sup>13</sup>Muhimmah, "*Hukum Qisas dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam KUHP*." Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, (2001), hlm .109-110

<sup>14</sup> M. Fauzan Fatkhullah, "*Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Study Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja)*" skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, (2004), hlm.160-162.

<sup>15</sup> Agus Wibowo, "*Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Qisas-Diyat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, (2006), hlm.82-83.

Tetapi belum berbicara tentang perbandingan antara hukum pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islamnya.

*Qiṣās* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah suatu jenis pidana yang tertua, akan tetapi sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra seiring makin banyaknya pelaku pembunuhan.

### E. Kerangka Teori

Dalam syariat Islam unsur-unsur *jarīmah* ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu, unsur ini disebut unsur formil (*ruknuṣy syarī*). unsur ini terkait dengan asas legalitas dalam hukum islam terhadap kategori *jarīmah*, asas ini mencakup:
    - a. Tidak ada *jarīmah* dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan.
    - b. Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan.
    - c. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai datang petunjuk yang melarang.<sup>16</sup>
  2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, disebut unsure materiil (*ruknuḥ maddi*)
  3. Si pelaku adalah *mukallaf*, unsur ini disebut unsure moril (*ruknuḥ adabi*).
- Sedangkan yang bersifat khusus tergantung pada unsur tiap-tiap *jarīmah*.

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinaya, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. hlm. 7-9

Adapun pembagian *jarīmah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah : *Jarīmah hudūd*, *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* dan *Jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah qiṣāṣ diyat* ada lima yaitu :

- a. Pembunuhan Sengaja (*qotlu 'amadi*)
- b. Pembunuhan serupa Sengaja (*qotlu syibhul 'amadi*)
- c. Pembunuhan silap (*qotlu qoto'*)
- d. Penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amadi*)
- e. Penganiayaan tak sengaja (*jarkhul khoṭo'*).<sup>17</sup>

Demikian halnya dengan hukum positif dengan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia yang termuat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1945 dan disahkan mulai 29 september 1958.<sup>18</sup> Dalam hukum pidana positif, unsur perbuatan pidana dibentuk oleh dua unsur :

- a. Unsur Undang-undang atau unsur tertulis
- b. Unsur diluar undang-undang atau tidak tertulis

Sedangkan jenis rumusan delik di dalam hukum positif juga dibagi dua :

- a. Rumusan delik Formal
- b. Rumusan delik Materiil

Mengenai pertanggungjawaban (hukuman) pidana pembunuhan sengaja yang terkait dengan objek putusan yang dibahas, hukuman utama *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan sengaja menurut hukum pidana

<sup>17</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, hlm. 6-8

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996,

islam adalah *Qisās* yang mana seperti disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 sebagai berikut :

يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد  
بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء  
إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله  
عذاب أليم<sup>19</sup>

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون<sup>20</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana positif hukuman pada pembunuhan sengaja tanpa perencanaan hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun penjara. Ketentuan ini disebut dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>21</sup>

Kemudian untuk pembunuhan berencana dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini disebut dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>19</sup>Al-Baqarah (2) : 178 “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* atau (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

<sup>20</sup>Al-Baqarah (2) : 179 “Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

<sup>21</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>22</sup>

Dalam hal ini beberapa ulama mengemukakan bahwa pada diri pembunuh melekat tiga hak yaitu hak Allah, hak terbunuh, dan hak wali terbunuh.<sup>23</sup> Berkaitan dengan hak Allah, ulama-ulama Syafi’I berpendapat bahwa taubat membunuh adalah sah beralasan pada firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 48 sebagai berikut :

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله  
فقد افترى إثماً عظيماً<sup>24</sup>

Sedangkan untuk hak terbunuh dan wali terbunuh yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hukuman pokok tersebut dapat dilaksanakan ataupun berubah baik dihapuskan maupun diganti dengan hukuman lain berdasarkan beberapa faktor.

*Pertama*, syari’at Islam menganggap penting kekuasaan wali dalam hal penentuan balasan pidana pembunuhan, maka hukuman utama pembunuhan berupa *qiṣāṣ* dapat berubah dengan pemaafan wali, seperti dalam firmanNya :al-Isra’(17) : 33 sebagai berikut :

<sup>22</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340

<sup>23</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* hlm. 118

<sup>24</sup>An-Nisa (4) : 48 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukanNya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولِيّه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً<sup>25</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan pemenuhan unsur delik pembunuhan. Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama menggariskan unsur kesengajaan sebagai syarat diberlakukannya hukuman pokok tersebut diatas. Sifat sengaja akan mengakibatkan pelaku bersalah atau dapat dicela, dan sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman pokok atau dibebaskan sama sekali karena tidak terbukti bersalah.

Dalam hukum pidana Islam, telah diatur tingkatan pembunuhan yang berdasarkan kesengajaan. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, pembunuhan dibagi menjadi tiga macam :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan

Berkaitan dengan tingkatan ini maka ada tiga jenis sanksi sebagai pertanggungjawaban pembunuhan :

- a. Hukuman pokok yaitu *Qisās*
- b. Bila dimaafkan keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*.

---

<sup>25</sup>Al-Isra' (17) : 33 “ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

- c. Jika sanksi *qiṣās* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*.

Sedangkan yang membedakan antara sengaja dan semi sengaja terletak pada alat yang digunakan, sedangkan Ar-Romli dari mazhab Syafi'i menambahkan unsure pembedanya adalah unsur mengerti, serta ketiadaan kehendak untuk melakukan pembunuhan kesalahan.<sup>26</sup>

Dalam hukum positif yang mana mengacu pada KUHP, tidak dikenal pembagian pembunuhan dalam istilah sengaja dan semi sengaja dan kesalahan, tetapi hanya disebutkan dengan kata-kata dengan sengaja. Karena salahnya dan melawan hak. Sengaja dalam KUHP ini hanya diartikan tahu dan dikehendaki.<sup>27</sup>

Dalam KUHP tidak tercantum dengan tegas azas tiada pidana tanpa kesalahan, namun prinsip tersebut tertera dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman :

“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”<sup>28</sup>

Pasal 48 KUHP menyebutkan :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.<sup>29</sup>

Pasal 49 KUHP menyebutkan :

<sup>26</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, hlm.124-130

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 24

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 48

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.<sup>30</sup>
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.<sup>31</sup>

Menyangkut unsur kesalahan ini Allah SWT berfirman dalam surat

An-Nisa(4): 92 sebagai berikut :

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً<sup>32</sup>

Bentuk kesalahan dalam arti yuridis yang berupa kesengajaan, keterpaksaan, dan kealpaan pada hakekatnya adalah sikap batin atau kejiwaan yang tentunya sulit untuk dinilai, yang bisa dinilai adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang merupakan perwujudan dari

<sup>30</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (1)

<sup>31</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (2)

<sup>32</sup>An-Nisa (4) : 92 “Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

pada sikap batin yang dinilai secara yuridis berdasarkan ketentuan yang ada. Bagaimana hakim mempertimbangkan batasan kesalahan dari pembuktian alat, kesaksian, serta pengakuan terdakwa.

Dalam hukum positif menghendaki tidak hanya tercapainya delik perbuatan melawan hukum saja, tetapi juga menghendaki bahwa orang-orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dipidana. Persoalannya adalah apakah penentuan salahnya seseorang hanya didasarkan pada ketentuan yuridis dalam arti perundang-undangan saja, tetapi hakim juga meyakini akan kesalahan terdakwa sehingga dapat menetapkan suatu hukuman.

Jelaslah disini bahwa keyakinan hakim mempunyai peranan penting, dimana keyakinan itu tidak hanya didasarkan pada fakta, tapi harus ada pada penilaian yuridis-normatif. Sehingga penetapan hukuman memperoleh suatu nilai kebenaran.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, cara ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.<sup>33</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yakni penyusun mendiskripsikan

---

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980)  
hlm.36

tentang putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara pembunuhan, dimana sumber primernya adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan wawancara dari responden serta informan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penyusun yakni Pengadilan Negeri Wonosari.

## 2. Tipe dan Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis (perspektif)*, yaitu menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dan memberikan penilaian data berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Pendekatan Masalah

- a. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku baik norma dalam hukum Islam maupun norma dalam hukum positif.
- b. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *dokumentasi*. *Dokumentasi* atau penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara di Pengadilan Negeri Wonosari.

## 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir :

- a. *Induksi*, Yaitu metode untuk menganalisa data-data khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.
- b. *Deduksi*, yaitu penulisan data-data dari yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan deskriptif analitik yang utuh dan terarah, maka sistem penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua: Sanksi delik pidana pembunuhan dalam hukum Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian perbutan pidana dalam hukum Islam, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Islam, pengertian *'uqūbah* (hukuman) dan prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum Islam, klasifikasi hukuman dalam hukum Islam, gabungan hukuman dalam Islam, tujuan pembedaan

dalam islam, pengertian dan dasar hukum delik pembunuhan dalam islam, pertanggungjawaban pidana pembunuhan sengaja dan semi sengaja atau kesalahan. Keseluruhan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penetapan hukuman dalam hukum Islam.

Bab ketiga: memuat tentang sanksi delik pembunuhan dalam hukum positif dan Pemaparan putusan No. 5/Pid/B/2013/ PN.WNS. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, pengertian dan prinsip-prinsip hukuman dalam hukum positif, klasifikasi hukuman dalam hukum positif, Gabungan hukuman dalam hukum positif, tujuan pemidanaan dalam hukum positif, delik pembunuhan dalam hukum positif, pengertian dan dasar hukum delik pembunuhan, rumusan unsur-unsur delik, tindak pidana pembunuhan dan sanksi hukumnya dalam hukum positif, serta pemaparan putusan No.5 Pid/B/2013/PN.WNS. Disini digambarkan bagaimana penetapan hukuman pada hukum positif pada delik pembunuhan.

Bab keempat: merupakan analisis terhadap penetapan hukuman putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 5/Pid/B/2013/PN.WNS dengan pendekatan hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Dalam bab ini dibahas tentang analisa pertimbangan unsur delik dalam hukum islam, analisa pertimbangan unsur delik pada hukum positif, analisa penetapan hukuman dalam hukum islam, dan analisa penetapan hukuman dalam hukum positif, Serta keefektifan hukuman.

Bab kelima : penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian putusan hukum No.05/Pid.B/2013/PN.Wns maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan kasus tersebut dapat penyusun simpulkan dari penelitian di lapangan, bahwa pada hukum positif ditetapkan sanksi pada delik pembunuhan sengaja, karena terbukti dengan alatnya yang digunakan oleh terdakwa yaitu sebuah cangkul, namun menurut penyusun berpandangan pembunuhan tersebut tergolong pembunuhan semi sengaja atau bisa juga disebut penganiayaan yang menyebabkan kematian, karena dapat dibuktikan bahwa tidak ada niat dari pelaku untuk membunuh korban karena bisa saja pelaku hanya mengayunkan benda yang dipegangnya karena terlalu emosi dengan sikap korban dan pelaku tidak ada niat sedikitpun untuk membunuh, tanpa berpikir bahwa sesuatu yang diayunkan kepada korban tersebut dapat mematikannya. Jadi kalau menurut penyusun lebih tepatnya dijerat dengan menggunakan pasal 354 ayat 2 yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain, bukan pasal 338 KUHP. Dalam penjatuhan pidana pada kasus ini penyusun memandang bahwa penjatuhan hukuman 9 tahun sudah cukup tepat karena kalau dipidana menggunakan pasal 354 ayat 2 juga akan mendapat hukuman maksimal yaitu 10 tahun.

Dalam hukum Islam harusnya mendapatkan sanksi *Qisās*, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum Islam apabila keluarga korban memaafkan si pembunuh maka hukuman tidak menjadi *Qisās* lagi, tetapi bisa *diyat* ataupun *ta'zīr*, mengapa yang memaafkan harus keluarga korban dengan alasan keluarga korban sedikit banyak mengetahui akhlak dari anggota keluarganya (yaitu korban), apabila keluarga korban mengetahui bahwa anggota keluarga yang terbunuh adalah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik dan atau tidak terpuji maka keluarga tersebut memakluminya jika dia dibunuh seseorang, dan mereka akan sangat mungkin memaafkan pelaku tersebut. Dalam kasus pembunuhan yang penyusun teliti ini juga disebutkan bahwa korban juga melakukan perbuatan tidak terpuji, terbukti dengan korban mengambil sampah yang berupa pampers bekas dan pembalut wanita yang sudah dibuang oleh terdakwa ketempat pembuangan sampah untuk dijemur dipekaranganya sehingga menimbulkan bau yang tidak enak disekitarnya, Dari fakta tersebut berarti korban merupakan orang yang kurang sehat akalnya, karena terbukti memunguti sampah bekas pampers dan pembalut wanita bau busuk untuk dijemur kembali yang menyebabkan bau tak sedap dilingkungan sekitarnya. Jadi besar kemungkinan bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan si pembunuh, dan hakim tidak harus menetapkan hukuman *qisās* kepada pelaku pembunuhan tetapi hukuman *ta'zīr* yaitu keputusan hakim karena adanya alasan-alasan seperti tersebut diatas kiranya dapat dimaafkan oleh keluarga atau ahli waris si korban. Jadi

menurut penyusun putusan hakim dalam kasus ini tidak menyimpang pada tujuan dan substansi dari hukuman menurut hukum Islam itu sendiri, sehingga hakim tidak salah kalau dalam putusannya menetapkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan ini sepanjang putusan tersebut bersifat adil dan masalah bagi umat atau masyarakat dengan dalih dimungkinkan dimaafkan dari anggota keluarga. Bahkan sanksi pada kasus ini kalau menurut saya bisa dikurangi lagi karena yang terbunuh juga merupakan seseorang yang kurang baik akhlaknya, dan sebaliknya jika pada pembunuhan berencana yang disengaja harus diberi sanksi *Qisās* karena meresahkan dan mengganggu ketentraman serta kemakmuran masyarakat.

2. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa, tujuan dan maksud diadakannya hukuman yang sesuai dan efektif dengan keadaan pada masa sekarang, dengan membandingkan keduanya, adalah :
  - a. Hukuman harus bersifat prefensi baik prefensi umum maupun prefensi khusus untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau *jarīmah*.
  - b. Hukuman harus bersifat represif dengan maksud sebagai upaya memberikan pendidikan bagi terhukum agar mengetahui hak dan kewajiban orang lain.
  - c. Hukuman harus memelihara dan menyelamatkan masyarakat sehingga tumbuh rasa damai dalam masyarakat

Sehingga diharapkan tujuan dari hukuman yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan umat dan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan utama hukum islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlunya batas minimal dalam hukuman pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP agar terjadi hukuman yang efektif.
2. Perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan agar menyebabkan pembunuh jera serta lebih berfikir ketika akan melakukan tindak pembunuhan.
3. Menerapkan hukuman mati pada pembunuhan yang berencana karena disitu telah terjadi kesengajaan penuh dan memang di niati untuk membunuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, M, *Tafsir al-manan*, Mesir, Maktabah al-Qahirah, 1930, 30 juz, 12 jilid

Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemaah serta Tafsirnya*, Bandung :

Syaamil Al-Qur'an, 2011

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1992

### B. Kelompok Hadis

Al- Turmuzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuzi*, Beirut : Dar al-Kutub al-

Ilmiah. t.t. IV

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, ttp : Dar al-Fikr, t.t

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al- Mawardi, Abi Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib, *al-Ahkam as-*

*Sultaniyyah*, Mesir : Mustafa al-Babi al-halabi wa Auladuh, 1393 H/1973

M.

Audah, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri'Al-Jina'i al-Islami*, Kairo : Maktabah Dar al-

Arabiyah, 1963.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta

: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke II, Jakarta : Bulan Bintang,

1976.

Ismail al-Kahlani, Muhammad Ibn, *Subul al-Salam III*, Bandung : Dahlan, t.t, 4 juz.

Khallaf, Abdu al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bag. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.

Muajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta, Teras : 2009.

Nasution, Harun, *Ushul fiqh I, cet I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996.

#### **D. Kelompok Buku**

As-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet.IV, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Rajawali, 1984.

I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Ibnu Asghary, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

*Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Surabaya : Karya Anda, 1982

Marpaung, Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

\_\_\_\_\_, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Terhadap Jiwa*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet. VII*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur, 1974.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.
- Rahman, A. Asjmuni, *Qai'dah-Qai'dah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta : 1986.
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranatasosial*, Jakarata : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Saleh, Wantjik K, *Kehakiman dan Pengadilan*, Jakarta : Penerbit Sumber Cahaya, 1976.
- Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, *Hukum Pidana*, cet III, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.t.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politea, 1996.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradaya Paramita, 1975.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : penerbit alumni, 1981.
- Suharto, RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, t.t.

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1989.



## BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

### 1. IMAM SYAFI'I

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H. Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri maazhab Syafi'i. Diantara karya beliau adalah : *ar-Risalah, al-Qiyas, Ibtal al-Ihtihsan, al-ikhtilaf al-Hadis, dan al-Umm.*

### 2. At-Tirmidzi

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Muhammad 'Isa berasal dari desa Tirmidzi ditepi sungai jiha di Bukhar, beliau lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadis dan juga penulis terkenal dimana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya dibawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

### 3. Imam Muslim

Nama lengkap adalah Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj Al- Qusyairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H. Dan wafat pada tahun 216 H. Karya beliau adalah Shahih Muslim.

### 4. Al-mawardi

Beliau dilahirkan di Basra, 336 H dan wafat di Baghdad, 450 H/1058. Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Hatib al-Mawardi. Ia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadis dan politikus muslim. Dia berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan, tugas-tugas penjabat pemerintahan, dan hubungan negara dengan rakyatnya.

### 5. Abdul Qadir Awdah

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumni universitas al-azhar (Kairo) pada tahun 1930 M dengan mendapat predikat baik, pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat di mesir dan menjadi hakim di mesir. Beliau sangat dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau menaati undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah *at-tasyri' al-Jinai al-Islami, al-Islam wa al-Auda'una al-Qanun* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M akibat difitnah.

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Pambuka Agung Nugroho  
Nama Panggilan : Agung  
TTL : Gunungkidul, 22 november 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Pringombo B, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul, DIY  
Alamat di Jogja : Jalan Wonosari KM.05, Banguntapan, Bantul

Orang Tua :

- a. Ayah : Mugito
- b. Ibu : Supartini

Alamat Orang Tua : Pringombo B, Pringombo Rongkop Gunungkidul, DIY

Riwayat Pendidikan :

- 1995-1997 : TK Karang Taruna
- 1997-2004 : SDN Kropak
- 2004-2007 : SMPN 1 Rongkop
- 2007-2010 : SMK MUHAMMADIYAH 1 PLAYEN
- 2010-Sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.